



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2022/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/Menikah pada tanggal 28 Maret 2017 dan telah di catatkan di UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-30032017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2017 sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum Agama dan sesuai Ketentuan Undang Undang no. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor: 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan sah antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak
- Nama: Anak, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Duri pada tanggal 24-07-2017 yang telah di catatkan di UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 14030LU-23102017-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 08-11-2017.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pihak keluarga Tergugat yaitu tinggal satu rumah dengan orang tua tergugat layaknya Suami-Istri dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang berbahagia kelak sesuai undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga/Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama atau hanya kurang lebih 1 (satu) tahun karena telah berpisah sejak sekitar bulan November 2018.
5. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat sering mengecewakan Penggugat selama dalam perkawinan diantaranya dalam kesehariannya sering berbicara kasar dengan kata kata yang tidak sepatasnya diucapkan, dengan mengatakan untuk bercerai.
 - Bahwa Tergugat selain sering mengecewakan Penggugat dalam kesehariannya sering terjadi cekcok atau adu mulut dengan Penggugat yang disebabkan hal hal spele.
 - Bahwa yang paling menyakitkan dan membuat Penggugat tertekan lahir bathin, Tergugat tidak segan segan memukul/ringan tangan dan memarahi sehingga Penggugat tidak betah dan tidak merasa nyaman selama Perkawinan dan berada di rumah.
 - Bahwa Penggugat akibat sering diperlakukan kasar sampai dipukul oleh Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama anak.
 - Bahwa Penggugat pernah sekali/suatu saat dijemput Tergugat dan Anak dari rumah orang tua Penggugat dengan kesepakatan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi berlaku kasar maupun tidak akan memukul Penggugat sehingga Penggugat mau dijemput dan kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Tergugat ternyata mengingkari janjinya, karena masih suka berlaku kasar dan kata kata kasar serta juga masih mau memukul Penggugat.
 - Bahwa karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat maka Penggugat kembali pulang ke rumah orang Tua Penggugat untuk yang kedua kalinya, menghindari hal hal yang tidak Penggugat inginkan pada diri Penggugat.
 - Bahwa Pulangnya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang kedua ini, Tergugat dan pihak keluarga Tidak respon dan membiarkan Penggugat bahkan tidak ada lagi terjalin Komunikasi.
 - Bahwa Penggugat dan keluarga mencoba untuk Komunikasi dengan Tergugat dan Keluarga secara kekeluargaan yaitu secara Adat Suku Batak akan tetapi tidak ada reaksi atau respon dari Tergugat dan Keluarga.
 - Bahwa serangkaian kejadian tersebut terjadi setelah beberapa bulan Pernikahan sampai kira kira bulan November 2018 dan sejak sekitar



bulan November 2018 sampai sekarang ini Tergugat dan Keluarga Tergugat seolah olah sudah tidak peduli lagi dengan kelangsungan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa Tergugat terkesan sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan tidak menjalankan kewajiban kewajibannya sebagai Suami Penggugat yang justru seharusnya memberikan ketenangan Lahir Bathin pada Penggugat sebagai Istri yang sah.

6. Bahwa terhadap Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak terjadi perpisahan pada sekitar bulan November tahun 2018 , dalam arti sudah berlangsung lebih kurang 4 (empat) tahun sampai sekarang , tidak ada niat baik dari Pihak Tergugat untuk menyelesaikan secara baik baik (kekeluargaan) dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat hidup masing masing.

7. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas artinya Sudah tidak mungkin perkawina antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga sudah tidak ada lagi kesesuaian yang selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan telah disertai perpisahan kurang lebih selama 4 (empat) tahun , artinya juga perkawin antara Penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan pasal 1 undang Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa:

“ Perkawinan adalah ikatan Lahir Batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

8. Apabila Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut Penggugat Pertahankan.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan Amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 2017 dan telah dicatatkan di UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecamatan Mandau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-30032017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2017 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukum nya.
3. Memerintahkan kepada kantor UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau sebagai instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan tersebut diatas agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;
4. Menyatakan hak asuh 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yakni:
 - Nama: **Anak**, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Duri pada tanggal, 24-07-2017 yang dicatatkan di UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 1404-LU-23102017-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 08-11-2017, Berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat melalui putusan Pengadilan Negeri Bengkalis
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini.
Atau
Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2022, 14 Desember 2022 dan 30 Desember 2022 yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Surika Adistrya, Se.Sy, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkalis, ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUH Perdata, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan, oleh karena itu terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat dengan NIK 1403136511900003, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-30032017-0001, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dilangsungkan di Kab. Bengkalis, 30 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, di Kab. Bengkalis tanggal 30 Maret 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403090706170018, atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1403-LU-23102017-0003, atas nama Anak lahir di Duri tanggal 24 September 2017, dikeluarkan di Kabupaten Bengkalis tanggal 8 November 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara *a quo*, setelah dicocokkan dengan pembandingannya bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya menikah pada 30 Maret 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah yakni dirumah Tergugat karena berdasarkan adat suku batak seorang istri harus mengikuti suaminya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada 24 September 2017;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, Penggugat juga melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan cara memukul Tergugat yang mengakibatkan luka memar pada wajah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perkecokan, Tergugat sering berkata kasar, sehingga akhirnya setahun setelah menikah sekitar tahun 2018, Penggugat meninggalkan rumah bersama karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah pada tahun 2018 hingga pada diajukannya gugatan ini Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat maupun anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak berani menengok anaknya selama 4 (empat) tahun terakhir sejak meninggalkan rumah karena takut terjadi keributan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa yang mengurus anak tersebut adalah keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat, untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan;
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah banyak penderitaan yang dialami Penggugat, dan keberadaan Tergugat juga tidak diketahui saat ini;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya menikah pada 30 Maret 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah yakni dirumah Tergugat karena berdasarkan adat suku batak seorang istri harus mengikuti suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada 24 September 2017;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, Penggugat juga melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan cara memukul Tergugat yang mengakibatkan luka memar pada wajah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perkecokan, Tergugat sering berkata kasar, sehingga akhirnya setahun setelah menikah sekitar tahun 2018, Penggugat meninggalkan rumah bersama karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah pada tahun 2018 hingga pada diajukannya gugatan ini Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat maupun anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak berani menengok anaknya selama 4 (empat) tahun terakhir sejak meninggalkan rumah karena takut terjadi keributan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa yang mengurus anak tersebut adalah keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat, untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan;
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah banyak penderitaan yang dialami Penggugat, dan keberadaan Tergugat juga tidak diketahui saat ini;;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat, atas kesempatan tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis, karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keberadaan Tergugat pun saat ini sudah tidak diketahui, sehingga demi kelangsungan hidup yang lebih baik, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Surat Gugatan, Relas Panggilan Sidang, Bukti Surat dan saksi-saksi, bahwa **Penggugat**, selaku Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sedangkan **Tergugat**, selaku Tergugat bertempat tinggal, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, namun kini tidak diketahui lagi keberadaannya, kemudian berdasarkan bukti Kartu Keluarga Nomor: 1403090706170018, atas nama Kepala Keluarga Tergugat (*vide* bukti P-3) berdomisili di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang ada, maka Majelis Hakim telah mendapatkan suatu kesimpulan yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah di Kab. Bengkalis, pada tanggal 30 Maret 2017 dan



perkawinan tersebut telah didaftarkan pula di UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau;

- Bahwa setelah Penggugat dan tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah Tergugat, yang beralamat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Duri tanggal 24 September 2017 saat ini berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, Penggugat juga melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan cara memukul Tergugat yang mengakibatkan luka memar pada wajah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi percekocokan, Tergugat sering berkata kasar, sehingga akhirnya setahun setelah menikah sekitar tahun 2018, Penggugat meninggalkan rumah bersama karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak 2018 setelah peristiwa tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada di di keluarga Tergugat, Penggugat tidak berani menengok anaknya selama 4 (empat) tahun terakhir sejak meninggalkan rumah karena takut terjadi keributan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, sehingga yang mengurus anak tersebut adalah keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menolak ataupun mengabulkan petitum kesatu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pertama selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dikarenakan petitum kesatu tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat pada intinya Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-30032017-0001, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dilangsungkan di Kab. Bengkalis, 30 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, di Kab. Bengkalis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2017 putus karena Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah?;
- Apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2017 di Kab. Bengkalis dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pula di UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau (*vide* bukti P-2) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-30032017-0001 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama dan masing-masing suami isteri tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami isteri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017 hingga tahun 2018, Penggugat juga melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan cara memukul Tergugat yang mengakibatkan luka memar pada wajah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perkecokan, Tergugat sering berkata kasar, sehingga akhirnya setahun setelah menikah sekitar tahun 2018, Penggugat meninggalkan rumah bersama karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, Penggugat tidak pernah menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berkomunikasi dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dapat dilakukan anantara keduanya karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, keberadaan Tergugat juga tidak diketahui hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal serumah lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga keadaan tersebut dapat dimaknai telah adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar berpengaruh bagi prinsipil dan keutuhan kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan tergugat untuk melanjutkan rumah tangganya ternyata Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak kembali lagi tanpa pernah berkomunikasi sejak tahun 2018, sehingga tidak dapat dicapainya tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Petitum kedua ini juga tidak melawan hukum, dengan demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 75 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu adanya penambahan maupun perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi atau maksud dari petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian perlu juga dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum Keempat yang dimohonkan oleh Penggugat, yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim



memberikan hak asuh kepada Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Duri tanggal 24 September 2017 saat ini berumur 5 (lima) tahun, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 49 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. Ia berkelakuan buruk sekali”*;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Rapat Kamar Perdata Romawi XII disebutkan bahwa *“Akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975, menyebutkan *“Mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, kerena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar untuk memeliharanya”, selain itu menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 423 K/SIP/1980, tanggal 23 September 1980, menyebutkan “*Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya*”, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1990 menyebutkan “*Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Rapat Kamar Perdata disebutkan bahwa “*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan pertimbangan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga Nomor: 1403090706170018, atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2017 (*vide* bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1403-LU-23102017-0003, atas nama Anak lahir di Duri tanggal 24 September 2017 (*vide* bukti P-4) diperoleh fakta dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yakni Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Duri tanggal 24 September 2017 saat ini berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bahwa sejak 2018 setelah peristiwa tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, saat ini anak tersebut berada di di keluarga Tergugat, Penggugat tidak berani menengok anaknya selama 4 (empat) tahun terakhir sejak meninggalkan rumah karena takut terjadi keributan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, sehingga yang mengurus anak tersebut adalah keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu diketahui fakta bahwa pada saat ini anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan fakta lainnya dimana pada saat Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2018 tidak turut membawa anak tersebut, selain itu selama lebih kurang 4 (empat) tahun sejak meninggalkan kediaman bersama Penggugat tidak pernah melihat, mengunjungi ataupun merawat anak tersebut, sehingga hingga saat ini yang merawat anak tersebut dirawat oleh keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan, tidak adanya upaya Penggugat untuk mencoba menemui



anaknya dengan alasan adanya rasa takut akan timbulnya keributan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sebagaimana keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai hak asuh tersebut tidak dapat diberikan secara khusus kepada Penggugat, pengasuhan anak tersebut tetap ada pada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya hal tersebut tidak mengurangi kekuasaan Penggugat dan Tergugat untuk tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Keempat Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum Ketiga Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada kantor UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau sebagai instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan tersebut diatas agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan Peristiwa Perkawinan dan Perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 75 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan prinsip tempat terjadinya peristiwa penting, maka kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau selaku



Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan (*vide* bukti P-2), paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 192 ayat (4) RBg, bahwa "*Biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat menjadi tanggungan tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui perkara ini di periksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (4) RBg, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian terhadap Petitum Kelima Penggugat akan dikabulkan dengan perubahan redaksi dan ditentukan statusnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, oleh karena petitum kedua, ketiga dan kelima dikabulkan, sedangkan petitum keempat tidak dikabulkan, dan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah pada tanggal pada tanggal 30 Maret 2017 di Kab. Bengkalis, sebagaimana dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-30032017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 30 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H. dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Bengkalis Nomor 53/Pdt.G/2022/PN BIs., tanggal 6 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, 17 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,



Nita Herawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ ATK perkara	Rp	60.000,00;
3. Panggilan	Rp.	2.340.000,00;
4. Materai	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	Rp	10.000,00;
6. PNPB	Rp	10.000,00;
Jumlah	Rp	2.460.000,00;

(dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)